Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026
Halaman: 683 – 689

RESEARCH ARTICLE

Efektivitas Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polresta Cirebon

Asep Hermawan[1], Herwantono[2], Yulia Rachmawati[3]
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indoesia

asephermawanfarmasi2021@gmail.com[1], herwantono@unucirebon.ac.id[2], yuliar0728@gmail.com[3]

Kata Kunci:
Restorative Justice, Penipuan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana Siber, Efektivitas Hukum, Polresta Cirebon

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya transaksi elektronik telah mendorong pertumbuhan tindak pidana penipuan berbasis sistem elektronik yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan pidana konvensional sering kali belum mampu memenuhi kebutuhan utama korban, yaitu pemulihan kerugian materiil yang dialami. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya di wilayah hukum Polresta Cirebon. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Polresta Cirebon berjalan cukup efektif, terutama dalam perkara penipuan elektronik dengan kerugian kecil hingga menengah yang memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Efektivitas tersebut terlihat dari keberhasilan pengembalian kerugian korban, terciptanya kesepakatan perdamaian antara para pihak, serta berkurangnya penumpukan perkara pada tingkat kejaksaan dan pengadilan. Namun demikian, penerapan *restorative justice* masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kendala geografis antara korban dan pelaku, kesulitan identifikasi pelaku akibat anonimitas digital, serta keterbatasan integrasi basis data kriminal nasional untuk mendeteksi pelaku residivis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital, integrasi sistem informasi kriminal, dan pengembangan mekanisme mediasi berbasis teknologi guna meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana siber.

Keyword:
Restorative Justice, Electronic Transaction Fraud, Cybercrime, Legal Effectiveness, Polresta Cirebon

Abstract

The rapid development of information technology and the increasing use of electronic transactions have contributed to the growth of electronic transaction fraud, causing significant financial losses to society. The conventional criminal justice system often fails to fulfill the primary interest of victims, namely the recovery of financial losses resulting from criminal acts. In response to this issue, the Indonesian National Police has implemented a restorative justice approach based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Cases Based on Restorative Justice. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of restorative justice in cases of electronic transaction fraud and to identify the factors hindering its implementation within the jurisdiction of Cirebon Municipal Police Resort (Polresta Cirebon). This research employed an empirical legal research method using an empirical juridical approach with a descriptive qualitative design. Data were collected through interviews, documentation studies, and literature reviews, and subsequently analyzed using qualitative analysis techniques. The findings indicate that the implementation of restorative justice in Polresta Cirebon has been relatively effective, particularly in electronic fraud cases involving minor to moderate financial losses that meet the formal and material requirements stipulated in Police Regulation Number 8 of 2021. This effectiveness is reflected in the successful recovery of victims' financial losses, the achievement of settlement agreements between the parties, and the reduction of case backlogs at prosecution and court levels. Nevertheless, several obstacles remain, including geographical barriers between victims and offenders, difficulties in identifying offenders due to digital anonymity, and the lack of an integrated national criminal database to detect repeat offenders. Therefore, strengthening digital infrastructure, integrating criminal information systems, and developing technology-based mediation mechanisms are necessary to improve the effectiveness of restorative justice implementation in cybercrime cases..

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat dari transaksi konvensional menuju transaksi berbasis sistem elektronik (Amory & Mudo, 2025). Perkembangan platform e-commerce, marketplace, dompet digital, serta media sosial sebagai sarana perdagangan telah memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, namun pada saat yang sama juga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan siber, khususnya tindak pidana penipuan transaksi elektronik (Lutfiana & Zulfiani, 2024). Penipuan melalui media elektronik saat ini berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari penipuan jual beli daring, investasi fiktif, arisan online, pencurian identitas digital, hingga rekayasa sosial (*social engineering*) yang memanfaatkan kelemahan psikologis korban (Tuju dkk., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk kriminalitas baru yang semakin kompleks dan sulit dibuktikan secara konvensional (Farizy, 2024).

Secara normatif, tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia diatur melalui kombinasi ketentuan Pasal 378 (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023) mengenai penipuan dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan terbaru melalui (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2024) memperkuat perlindungan hukum dalam ruang digital serta menyesuaikan regulasi dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang terus berkembang.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara penipuan transaksi elektronik melalui mekanisme peradilan pidana konvensional sering kali belum mampu memenuhi kebutuhan utama korban, yaitu pemulihan kerugian ekonomi yang diderita akibat tindak pidana tersebut (Wibisono dkk., 2026). Paradigma pemidanaan yang berorientasi pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) cenderung menempatkan pidana penjara sebagai tujuan utama, sementara kepentingan korban untuk memperoleh penggantian kerugian atau pemulihan hubungan sosial sering kali belum menjadi prioritas (Mubarak & Nazmi, 2026). Akibatnya, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana, korban tetap menanggung kerugian materiil yang tidak terselesaikan secara efektif. Kondisi ini memunculkan kebutuhan terhadap pendekatan penyelesaian perkara yang tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan keadaan para pihak yang terdampak oleh tindak pidana (Sanna, 2025).

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia mulai mengadopsi paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada penyelesaian konflik, pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat (Hafid & Utomo, 2026). Implementasi pendekatan ini memperoleh dasar hukum yang lebih jelas melalui (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme perdamaian dengan tetap memperhatikan syarat formal dan materiil yang telah ditentukan, sehingga hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penyelesaian konflik hukum.

Penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Sifat kejahatan yang dilakukan melalui sistem elektronik sering kali melibatkan pelaku dan korban yang berada di wilayah hukum yang berbeda, penggunaan rekening pihak ketiga, identitas palsu, hingga pemanfaatan teknologi anonimitas yang menyulitkan proses mediasi maupun pemulihan kerugian korban (Prayogi & Setiadi, 2024). Oleh karena itu, efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana berbasis elektronik masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan kemampuan mekanisme tersebut dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Wibisono dkk., 2026).

Sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi digital yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat, wilayah hukum Polresta Cirebon menghadapi peningkatan pengaduan masyarakat terkait penipuan transaksi elektronik, baik melalui marketplace, media sosial, aplikasi pesan instan, maupun investasi daring. Kondisi tersebut menempatkan Polresta Cirebon pada posisi strategis dalam mengimplementasikan kebijakan keadilan restoratif terhadap perkara-perkara penipuan elektronik yang memenuhi persyaratan penyelesaian di luar proses peradilan formal. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, antara lain terkait pemenuhan syarat materiil, kesediaan para pihak untuk berdamai, pengembalian kerugian korban, serta keterbatasan pengaturan hukum acara terhadap penyelesaian perkara siber melalui pendekatan restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik di wilayah hukum

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Polresta Cirebon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasi keadilan restoratif dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat penerapannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum berbasis pemulihan pada tindak pidana siber di Indonesia di masa mendatang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur penerapan *restorative justice*, tetapi juga menelaah implementasi dan efektivitas pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik di wilayah hukum Polresta Cirebon.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yang mengombinasikan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara pengaturan hukum mengenai keadilan restoratif dengan pelaksanaan penyelesaian perkara penipuan transaksi elektronik oleh penyidik Polresta Cirebon.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dan Unit Tindak Pidana Siber Polresta Cirebon yang menangani perkara penipuan transaksi elektronik, serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*, seperti korban, pelaku, maupun mediator apabila diperlukan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan transaksi elektronik dan keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai prosedur penerapan *restorative justice*, hambatan yang dihadapi penyidik, serta tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut. Studi dokumentasi dilakukan terhadap laporan polisi, berita acara pemeriksaan, surat penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual mengenai keadilan restoratif dan tindak pidana siber.

Teknik penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penerapan *restorative justice* pada perkara penipuan transaksi elektronik di wilayah hukum Polresta Cirebon.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi efektivitas penerapan *restorative justice*, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi korban dan pelaku tindak pidana penipuan transaksi elektronik.

Untuk mengukur efektivitas penerapan *restorative justice*, penelitian ini menggunakan indikator efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kelima indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan *restorative justice* mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian tindak pidana penipuan transaksi elektronik di wilayah hukum Polresta Cirebon.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polresta Cirebon

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik di wilayah hukum Polresta Cirebon menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif tinggi, terutama ditinjau dari aspek pemulihan kerugian korban dan efisiensi penyelesaian perkara. Pendekatan ini dinilai lebih mampu memenuhi kepentingan para pihak dibandingkan penyelesaian melalui mekanisme peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku. Secara normatif, pelaksanaan *restorative justice* mengacu pada ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial, serta adanya persetujuan perdamaian dari korban dan pelaku, memiliki tingkat relevansi yang tinggi untuk diterapkan pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik dengan kategori kerugian relatif kecil hingga menengah (*petty fraud*).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar korban yang melaporkan kasus penipuan transaksi elektronik memiliki tujuan utama untuk memperoleh kembali kerugian materiil yang dialami, bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku. Orientasi korban terhadap pengembalian dana tersebut menjadikan mekanisme *restorative justice* lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dibandingkan dengan proses litigasi yang umumnya memerlukan waktu relatif panjang dan belum tentu menghasilkan restitusi bagi korban.

Dalam praktiknya, ketika penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dan menghadirkannya dalam proses pemeriksaan, penyidik memfasilitasi pelaksanaan mediasi penal antara korban dan pelaku. Proses mediasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip kesukarelaan, kesetaraan para pihak, dan pemulihan kerugian korban. Apabila pelaku bersedia mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan dan korban menyatakan persetujuan untuk berdamai, maka penyidik dapat mengusulkan penghentian penyidikan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif. Penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut menghasilkan beberapa manfaat nyata. Pertama, korban memperoleh pengembalian kerugian secara lebih cepat dibandingkan apabila perkara dilanjutkan hingga tahap persidangan. Kedua, pelaku memperoleh kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung kepada korban tanpa harus menjalani proses pemidanaan yang panjang. Ketiga, aparat penegak hukum dapat mengurangi jumlah perkara yang harus dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan sehingga mampu meningkatkan efisiensi penanganan perkara pidana.

Dari perspektif efektivitas hukum menurut teori (Soekanto, 1983) penerapan *restorative justice* di Polresta Cirebon dapat dianalisis melalui lima faktor utama. Pertama, faktor hukum menunjukkan adanya dasar normatif yang cukup kuat melalui Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan kepastian prosedural bagi penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif. Kedua, faktor penegak hukum menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam melakukan pendekatan persuasif kepada korban dan pelaku serta memfasilitasi proses mediasi secara profesional. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas menunjukkan bahwa dukungan administrasi, dokumentasi perkara, dan koordinasi antarunit kerja menjadi unsur penting dalam menjamin kelancaran proses penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif. Keempat, faktor masyarakat menunjukkan adanya tingkat penerimaan yang cukup tinggi terhadap penyelesaian berbasis perdamaian, khususnya apabila kerugian korban dapat dipulihkan secara penuh. Kelima, faktor budaya hukum menunjukkan adanya pergeseran paradigma masyarakat dari orientasi penghukuman menuju orientasi pemulihan dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Selain memberikan manfaat bagi korban dan pelaku, penerapan *restorative justice* juga berkontribusi terhadap pengurangan penumpukan perkara (*backlog cases*) pada tingkat kejaksaan maupun pengadilan negeri. Kondisi ini sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana menjadi tujuan sistem peradilan pidana modern.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Mekanisme ini hanya dapat diterapkan apabila pelaku berhasil diidentifikasi, memiliki kemampuan untuk mengembalikan kerugian korban, serta terdapat persetujuan sukarela dari seluruh pihak yang terlibat. Dalam kasus penipuan lintas daerah, penggunaan identitas palsu, rekening penampung, maupun jaringan pelaku yang terorganisasi, penerapan keadilan restoratif menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan sehingga penyelesaian melalui proses peradilan pidana formal tetap diperlukan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik di wilayah hukum Polresta Cirebon dapat dikatakan efektif, terutama

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

dalam perkara penipuan dengan nilai kerugian kecil hingga menengah yang memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Efektivitas tersebut tercermin dari tercapainya pemulihan kerugian korban, meningkatnya kepuasan para pihak terhadap penyelesaian perkara, serta berkurangnya beban penanganan perkara pada lembaga penegak hukum.

Faktor Penghambat Penerapan *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik

Meskipun penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik di wilayah hukum Polresta Cirebon menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dalam aspek pemulihan kerugian korban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari karakteristik khusus kejahatan siber. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya melibatkan pelaku dan korban dalam ruang geografis yang relatif terbatas, tindak pidana berbasis sistem elektronik memiliki dimensi lintas wilayah, anonimitas identitas, serta kompleksitas pembuktian digital yang memengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif. Salah satu hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* adalah keterpisahan geografis antara korban dan pelaku. Ketentuan formal dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 pada prinsipnya menghendaki adanya pertemuan langsung antara para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian secara sukarela dan tanpa tekanan. Namun, dalam praktik penanganan perkara penipuan transaksi elektronik, pelaku sering kali berdomisili di luar wilayah hukum Polresta Cirebon, bahkan tidak jarang berada di provinsi atau pulau yang berbeda dengan korban.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya biaya operasional untuk menghadirkan para pihak dalam proses mediasi. Dalam beberapa kasus, biaya transportasi, akomodasi, dan koordinasi antarwilayah justru lebih besar dibandingkan dengan nominal kerugian yang dialami korban. Situasi ini menyebabkan proses perdamaian menjadi tidak efisien dan pada akhirnya mengurangi peluang penerapan *restorative justice*. Dengan demikian, karakter lintas yurisdiksi yang melekat pada kejahatan siber menjadi tantangan tersendiri bagi mekanisme penyelesaian perkara yang pada dasarnya dirancang untuk tindak pidana dengan keterikatan geografis yang lebih terbatas.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kesulitan identifikasi pelaku serta integritas alat bukti elektronik yang digunakan dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh laporan masyarakat dapat dilanjutkan menuju proses mediasi karena penyidik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku secara akurat. Pelaku penipuan elektronik umumnya menggunakan rekening bank atas nama pihak lain, identitas palsu, akun media sosial sementara, nomor telepon prabayar yang tidak terdaftar secara valid, maupun dompet digital yang sulit ditelusuri kepemilikannya. Selain itu, proses permintaan data kepada penyelenggara sistem elektronik, lembaga perbankan, maupun penyedia jasa telekomunikasi memerlukan prosedur administratif dan koordinasi yang tidak singkat. Lamanya proses penelusuran identitas tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan utama *restorative justice* yang mengedepankan penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan efisien. Akibatnya, dalam banyak kasus, penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif tidak dapat dilakukan karena pelaku belum berhasil ditemukan atau tidak dapat dipastikan identitas hukumnya.

Kendala lain yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* adalah potensi penyalahgunaan mekanisme tersebut oleh pelaku yang berstatus residivis atau bagian dari jaringan penipuan terorganisasi. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 secara tegas membatasi penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Namun demikian, dalam konteks kejahatan siber, verifikasi status residivis menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional. Seorang pelaku dapat melakukan penipuan secara berulang terhadap korban yang tersebar di berbagai wilayah hukum kepolisian tanpa terdeteksi sebagai pelaku berulang apabila sistem informasi kriminal belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik memerlukan dukungan sistem basis data kriminal nasional yang terintegrasi antara tingkat kepolisian resor, kepolisian daerah, dan tingkat nasional melalui sistem identifikasi kriminal yang dikelola oleh unit terkait di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Integrasi data tersebut penting untuk memastikan bahwa mekanisme keadilan restoratif tidak dimanfaatkan oleh pelaku profesional atau sindikat penipuan digital sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana melalui pola pengembalian kerugian secara berulang.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum (Soekanto, 1983) hambatan-hambatan tersebut terutama berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas, faktor penegak hukum, serta faktor hukum itu sendiri. Dari aspek sarana dan fasilitas, keterbatasan integrasi sistem informasi kriminal nasional dan teknologi penelusuran identitas digital masih menjadi kendala utama dalam penerapan *restorative justice*. Dari aspek penegak hukum, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik dalam bidang forensik digital dan investigasi siber

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

agar proses identifikasi pelaku dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Sementara dari aspek hukum, diperlukan pengembangan regulasi yang memberikan ruang bagi pelaksanaan mediasi secara daring (*online mediation*) guna mengatasi kendala geografis yang sering muncul dalam tindak pidana berbasis sistem elektronik. Dengan demikian, meskipun *restorative justice* terbukti memberikan manfaat dalam penyelesaian tindak pidana penipuan transaksi elektronik, efektivitas penerapannya masih sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengatasi karakteristik khas kejahatan siber yang bersifat lintas wilayah, anonim, dan berbasis teknologi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik di wilayah hukum Polresta Cirebon telah berjalan secara efektif, khususnya dalam perkara penipuan dengan nilai kerugian kecil hingga menengah yang memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Efektivitas tersebut tercermin dari keberhasilan mekanisme keadilan restoratif dalam mengembalikan kerugian korban, meningkatkan kepuasan para pihak melalui penyelesaian secara damai, serta mengurangi penumpukan perkara pada tingkat kejaksaan dan pengadilan. Selain itu, penerapan *restorative justice* juga sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta mendukung pergeseran paradigma penegakan hukum dari orientasi penghukuman menuju orientasi pemulihan. Namun demikian, penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari karakteristik khusus kejahatan siber. Hambatan tersebut meliputi kendala geografis akibat lokasi pelaku dan korban yang berada pada wilayah yang berbeda sehingga menyulitkan pelaksanaan mediasi tatap muka, kesulitan identifikasi pelaku akibat penggunaan identitas anonim dan rekening pihak ketiga, serta keterbatasan sistem informasi kriminal dalam mendeteksi status residivis pelaku pada berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi basis data kriminal nasional, peningkatan kapasitas penyidik dalam investigasi dan forensik digital, serta pengembangan regulasi yang memungkinkan pelaksanaan mediasi berbasis teknologi informasi agar penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan transaksi elektronik dapat dilaksanakan secara lebih optimal, efektif, dan tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Amory, J. D. S., & Mudo, M. (2025). Transformasi ekonomi digital dan evolusi pola konsumsi: Tinjauan literatur tentang perubahan perilaku belanja di era internet. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*(1), 28–37.

Farizy, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Penipuan Transaksi E-Commerce. *Jurnal Hukum Positum*, *9*(2), 204–218. https://doi.org/10.35706/positum.v9i2.13002

Hafid, I., & Utomo, A. P. (2026). Legal Policy for the Formulation of Implementing Regulations on Restorative Justice in the Criminal Justice System: Kebijakan Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 28–51.

Lutfiana, Z., & Zulfiani, A. (2024). *Analisis Pencurian E-Money pada Platform E-Commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime yang Dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ekonomi*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/profile/Zulfida-Lutfiana/publication/381637438_Analisis_Pencurian_E-Money_pada_Platform_E-Commerce_dalam_Tindak_Pidana_Cybercrime_yang_Dikategorikan_sebagai_Tindak_Pidana_Ekonomi/links/667795e81dec0c3c6f9bb719/Analisis-Pencurian-E-Money-pada-Platform-E-Commerce-dalam-Tindak-Pidana-Cybercrime-yang-Dikategorikan-sebagai-Tindak-Pidana-Ekonomi.pdf

Mubarak, A., & Nazmi, N. (2026). Keadilan Restoratif Sebagai Pendekatan Pidana Yang Humanis Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Unes Journal of Swara Justisia*, *10*(1), 124–134.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Legis. No. 8 (2021).

Prayogi, N. T., & Setiadi, E. (2024). Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penipuan Pada Kasus Investasi Bodong Dihubungkan Dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *4*(1), 43–52. https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/9756

Sanna, A. A. T. (2025). Tantangan dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *6*(1), 61–76.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.

Tuju, M. C., Ramadani, S., & Nasution, C. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online dalam Perspektif Kriminologi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(2), 1763–1776. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18499

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Legis. No. 1 (2023).

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Legis. No. 1 (2024).

Wibisono, Y., Sriwidodo, J. S. J., & Saputra, R. S. R. (2026). Perlindungan Korban Kejahatan Siber Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Asas Restorative Justice. *Journal of Law and Security Studies*, *3*(1), 16–36.

.